



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PADA PROGRAM SARJANA LINGKUP  
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Tim Pendiri LAMSAMA Nomor 15.07/LAMSAMA/IX/2021 14 September 2021 Perihal: Respon Terhadap Catatan Hasil Review IAPS LAMSAMA tanggal 13 September 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA LINGKUP SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik,
  2. Kriteria dan Prosedur,
  3. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri,
  4. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi,
  5. Laporan Kinerja Program Studi,
  6. Pedoman Penilaian (bagi Asesor/UPPS),
  7. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Program Sarjana,
  8. Pedoman Asesmen Lapangan Secara Luring,
  9. Pedoman Asesmen Lapangan Secara Daring,
  10. Suplemen Bidang Kimia,
  11. Suplemen Bidang Fisika,
  12. Suplemen Bidang Matematika,
  13. Suplemen Bidang Astronomi,
  14. Suplemen Bidang Geofisika,
  15. Suplemen Bidang Biologi, dan
  16. Tabel Laporan Kinerja Program Studi.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2021

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.